



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nurmaida Parhusip, bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kab. Asahan, Sumatera Utara/email: nurmaidaparhusip@yahoo.com, dengan ini disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 17 September 2024 dengan Nomor Register 66/Pdt.P/2024/PNTjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran Nomor : 1209-LT-22112023-0095 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan, 23 November 2023.
2. Bahwa pada kutipan akta kelahiran Nomor : 1209-LT-22112023-0095 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Catatan Sipil Kabupaten Asahan, 23 November 2023, diterangkan sebagai berikut; “ Bahwa di SIMPANG EMPAT pada tanggal DUA PULUH LIMA DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH DUA telah lahir **CHRISMAN ALFREDO HASIBUAN** Anak KETIGA laki laki Dari bapak **NATALLEONER HASIBUAN** dan Ibu **NURMAIDA PARHUSIP**.
3. Bahwa pemohon ingin NAMA Anaknya pada akta kelahiran memohon agar di perbaiki sebagaimana diatas tidak sesuai dengan, dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon :

Halaman 1 Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai penjelasan Pemohon diatas, ada KESALAHAN PADA NAMA pada akta kelahiran Nomor : 1209-LT-22112023-0095 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan, 23 November 2023. dengan Nama Pada Akta Kelahiran, Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;

5. Bahwa sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Tanjungbalai berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Perbaikan Tempat Kelahiran dan keterangan lainnya pada akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tersebut diatas;

Sesuai dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan mengambil suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kutipan Akta Kelahiran pemohon yang semula tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1209-LT-22112023-0095 Atas Nama *CHRISMAN ALFREDO HASIBUAN* Anak KETIGA laki laki Dari bapak NATALLEONER HASIBUAN dan Ibu NURMAIDA PARHUSIP dst., ingin memohon agar di Akta Kelahiran Anak Pemohon *CHRISMAN ALFREDO HASIBUAN* yang tertulis Di Akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Catatan Kabupaten Asahan, 23 November 2023 Tersebut Yang semula tertulis : "...Bahwa di Bahwa di SIMPANG EMPAT pada tanggal DUA PULUH LIMA DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH DUA telah lahir *CHRISMAN ALFREDO HASIBUAN* Anak KETIGA laki laki Dari bapak NATALLEONER HASIBUAN dan Ibu NURMAIDA PARHUSIP Selanjutnya diperbaiki dan dituliskan; "...di Bahwa di SIMPANG EMPAT pada tanggal DUA PULUH LIMA DESEMBER DUA RIBU DUA PULUH DUA telah lahir *STEFHANUS HASIBUAN* Anak KETIGA laki laki Dari bapak NATALLEONER HASIBUAN dan Ibu NURMAIDA PARHUSIP.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku

Halaman 2 Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register kelahiran Pemohon, tentang penambahan dan atau perubahan keterangan lainnya pada Kutipan akta kelahiran Nomor: 1209-LT-22112023-0095 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan, 23 November 2023 milik Pemohon, setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP atas nama Nurmaida Parhusip, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Natalleoner Hasibuan, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1209-KW-15112021-0002, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1209-LT-22112023-0095 atas nama Chrisman Alfredo Hasibuan, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup serta telah dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan sesuai dengan aslinya di depan persidangan;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti Surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Novita Seri Ningsih Manik:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama CHRISMAN ALFREDO HASIBUAN menjadi STEFHANUS HASIBUAN;

Halaman 3 Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama CHRISMAN ALFREDO HASIBUAN tersebut adalah anak ketiga dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya yakni Nattalleoner Hasibuan;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak ketiganya karena sering sakit-sakitan, dan setelah diganti nama secara adat anak tersebut menjadi jarang kambuh sakitnya;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan suami Pemohon telah mengetahui dan menyetujui penggantian nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa KTP, KK Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran yang ditunjukkan di persidangan adalah benar semuanya milik Pemohon dan anak Pemohon;
2. Nattalleoner Hasibuan:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama CHRISMAN ALFREDO HASIBUAN menjadi STEFHANUS HASIBUAN;
 - Bahwa anak bernama CHRISMAN ALFREDO HASIBUAN tersebut adalah anak ketiga dalam perkawinan Pemohon dengan Saksi;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak ketiganya karena sering sakit-sakitan, dan setelah diganti nama secara adat anak tersebut menjadi jarang kambuh sakitnya;
 - Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Saksi telah mengetahui dan menyetujui penggantian nama anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa KTP, KK Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran yang ditunjukkan di persidangan adalah benar semuanya milik Pemohon dan Saksi serta anak Pemohon;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan a quo adalah untuk mengubah nama anak Pemohon karena sering sakit-sakitan;

Halaman 4 Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dari permohonan *a quo* adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-4, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang bahwa Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diberi meterai yang cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karena itu maka bukti Surat yang diajukan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa perkara permohonan merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR/142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam

Halaman 5 Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat voluntair (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pemohonan a quo tercantum Pemohon bertempat tinggal di Dusun VI, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kab. Asahan, Sumatera Utara, hal mana bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P-1 berupa fotokopi KTP, oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa permohonan a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan a quo sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon bermaksud mengubah nama anak Pemohon dari semula CHRISMAN ALFREDO HASIBUAN diubah menjadi bernama STEFHANUS HASIBUAN, dengan alasan karena anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP, bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Saksi Natalleoner Hasibuan, dan dalam perkawinan tersebut Pemohon memiliki 3 orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang pada pokoknya anak ketiga Pemohon bernama Chrisman Alfredo Hasibuan lahir di Simpang Empat, pada tanggal 25 Desember 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Novita Seri Ningsih Manik dan Saksi Natalleoner Hasibuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon dari semula bernama CHRISMAN ALFREDO HASIBUAN menjadi STEFHANUS HASIBUAN karena sering sakit-sakitan, dan setelah diganti nama secara adat anak tersebut menjadi jarang kambuh sakitnya. Bahwa keluarga Pemohon dan suami Pemohon telah mengetahui dan menyetujui penggantian nama anak

Halaman 6 Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut. Bahwa KTP, KK Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran yang ditunjukkan di persidangan adalah benar semuanya milik Pemohon dan anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memiliki anak bernama Chrisman Alfredo Hasibuan lahir di Simpang Empat, pada tanggal 25 Desember 2022;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan perubahan nama anak Pemohon beralasan hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, ditentukan bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, ditentukan bahwa:

(1) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
- b. nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan

Halaman 7 Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat.
- (2) Nama marga, famili, atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan satu kesatuan dengan nama.
- (3) Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:
 - a. disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
 - b. menggunakan angka dan tanda baca; dan
 - c. mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil.

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karenanya *petitum* angka 2 Pemohon beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan redaksional*;

Menimbang bahwa oleh karena *petitum* angka 2 dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk,*" maka beralasan hukum apabila Pengadilan Negeri Tanjung Balai memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tempat Pemohon berdomisili dan tempat kelahiran dicatatkan, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, tentang perubahan nama anak Pemohon setelah salinan Penetapan ini

Halaman 8 Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepadanya, oleh karenanya petitum angka 3 beralasan hukum untuk *dikabulkan dengan perbaikan*;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon *dikabulkan untuk seluruhnya*;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1209-LT-22112023-0095 atas nama CHRISMAN ALFREDO HASIBUAN, anak ketiga, laki-laki dari ayah Natalleoner Hasibuan dan ibu Nurmaida Parhusip, diubah menjadi nama STEFHANUS HASIBUAN, anak ketiga laki-laki dari ayah Natalleoner Hasibuan dan Ibu Nurmaida Parhusip;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register kelahiran anak Pemohon, tentang perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan akta kelahiran Nomor: 1209-LT-22112023-0095 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 23 November 2023 milik Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 9 Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Kami, Habli Robbi Taqiyya, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai. Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai dan di hadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manarsar Siagian, S.H.

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya pendaftaran permohonan/PNBP..... Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK..... Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan..... Rp. 10.000,00
4. Meterai..... Rp. 10.000,00
5. Redaksi..... Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 Penetapan Nomor: 66/Pdt.P/2024/PN Tjb